



**PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN
PT ARTHA BRAVO KREASINDO
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
INDONESIA INTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE EXHIBITION,
FORUM, AND CHALLENGE 2026
(IISAR 2026)**

Nomor : PKS-41/KS.01.04/V/BSN-2026

Nomor : ABK-001/PKS/V/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (12-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Mayor Jenderal TNI (MAR) Edy Prakoso, S.E. M.M., M.Tr.Opsla.** selaku **Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112/TPA Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Candra Tri Saktiyanto** selaku **Direktur PT Artha Bravo Kreasindo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Artha Bravo Kreasindo**, berkedudukan di 18 Office Park Building, 21th Floor Unit C, Jl. TB. Simatupang No. 18, RT 002/RW 001, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa promotor di Indonesia yang menyediakan layanan profesional dalam penyelenggaraan acara termasuk *Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE)*.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan—koordinasi dan sinergi, serta soliditas **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan *Indonesia International Search and Rescue Exhibition, Forum, and Challenge 2026* secara proporsional dan profesional;
- d. bahwa kerja sama antara **PARA PIHAK** dilaksanakan dengan prinsip memberikan manfaat secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian dalam rangka penyelenggaraan *Indonesia International Search and Rescue Exhibition, Forum, and Challenge 2026*, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan *Indonesia International Search and Rescue Exhibition, Forum, and Challenge 2026*.

- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk menyinergikan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan *Indonesia International Search and Rescue Exhibition, Forum, and Challenge 2026*.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi:

- a. *Exhibition*;
- b. *Forum*; dan
- c. *Challenge*.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**, meliputi;

- a. menerima proposal kegiatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini;
- b. dapat mengevaluasi rencana kerja sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- c. mendapatkan dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan kegiatan secara berkala dimulai dari tahap persiapan hingga berakhirnya kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan laporan publikasi dan survei kepuasan masyarakat atas kegiatan *Indonesia International Search and Rescue Exhibition, Forum, and Challenge 2026 (IISAR 2026)* yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. mendapatkan fasilitasi strategis untuk edukasi, literasi di bidang pencarian dan pertolongan di lokasi *Indonesia International Search and Rescue Exhibition, Forum, and Challenge 2026*.

- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. mendukung administrasi persuratan kepada **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati;

- b. merekomendasikan narasumber, personel, tenaga ahli, dan peserta yang terlibat pada kegiatan sebagaimana yang tercantum pada ruang lingkup pada perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan daftar tamu undangan Nasional/Internasional, dan/atau mitra kerja sama serta potensi SAR kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. membuat surat untuk tamu undangan Nasional/Internasional, dan/atau mitra kerja sama serta potensi SAR yang akan di koordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk di distribusikan;
- e. memberikan dukungan asistensi dan supervisi konsep pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA**;

(3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. menerima dukungan administrasi persuratan dari **PIHAK PERTAMA** untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati;
- b. Melaksanakan koordinasi untuk daftar narasumber, personel, tenaga ahli, dan peserta yang terlibat pada kegiatan sebagaimana yang tercantum pada ruang lingkup pada perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melaksanakan koordinasi untuk daftar tamu undangan Nasional/Internasional, dan/atau mitra kerja sama serta potensi SAR dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mendapatkan dukungan asistensi dan supervisi konsep pelaksanaan dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. memberikan proposal usulan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini;
- b. Membuat dan menyerahkan rencana kerja sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara berkala dimulai dari tahap persiapan hingga berakhirnya kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**;

- d. memberikan pembiayaan terhadap seluruh kegiatan *Indonesia International Search and Rescue Exhibition, Forum, and Challenge 2026*;
- e. melaksanakan publikasi dan survei kepuasan masyarakat atas kegiatan *Indonesia International Search and Rescue Exhibition, Forum, and Challenge 2026*;
- f. bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup.
- g. menjaga nama baik, reputasi, dan kredibilitas **PIHAK PERTAMA** sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan.
- h. Menyediakan fasilitas strategis untuk edukasi, literasi di bidang pencarian dan pertolongan di lokasi *Indonesia International Search and Rescue Exhibition, Forum, and Challenge 2026*.

Pasal 4

TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

- (1) penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta
- (2) waktu penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-12 Juli 2026

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan di kirim kepada narahubung dengan alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Direktur Operasi, Direktorat Operasi

Alamat : Gedung BASARNAS Lantai 10, Jl. Angkasa Blok
B.15, Kav 2-3, Kemayoran Jakarta Pusat

Telp : 021-65701116/ 65867510

Surat Elektronik : iisar@basarnas.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT Artha Bravo Kreasindo

Direktur

Alamat : 18 Office Park Building, 21th Floor Unit C, Jl. TB.
Simatupang No. 18, RT 002/RW 001, Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12520.

Telp : 08137002088

Surat Elektronik : info@arthabravo.com

- (3). Dalam hal terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut harus memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang timbul dan/atau dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Indonesia International Search and Rescue *Exhibition, Forum, Challenge 2026*, meliputi nama kegiatan, logo kegiatan, desain kegiatan, materi publikasi, laporan, konsep acara, merupakan milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuan dan/atau izin penggunaan logo dan/atau lambang **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan izin penggunaan logo dan/atau lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya digunakan pada saat penyelenggaraan kegiatan ini dan bukan merupakan suatu pernyataan atau perikatan untuk mengalihkan kepemilikan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang menyalahgunakan dokumen persuratan untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun di luar ruang lingkup perjanjian ini.

Pasal 8

BERBAGI PAKAI DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat berbagi pakai data dan/atau informasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dengan mengajukan permintaan secara tertulis, melalui media elektronik atau nonelektronik yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a Data personil
 - b Data sarana dan peralatan
 - c Data tamu undangan
 - d Data narasumber
 - e Data tenaga ahli
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk dokumen persuratan yang telah diterbitkan oleh **PARA PIHAK** dan hanya dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penerbitannya.
- (4) Setiap bentuk penyalahgunaan data yang bertentangan dengan perjanjian ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 9

PEMANFAATAN SUMBER DAYA

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis sumber daya **PARA PIHAK** yang dapat dilibatkan antara lain:
 - a. Personil;
 - b. Sarana; dan
 - c. Prasarana.
- (3) Pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan operasional, ketersediaan sumber daya, serta tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keselamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permohonan, penugasan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban pemanfaatan sumber daya diatur yang diatur dalam rencana kerja tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh **PARA PIHAK** termasuk informasi yang berkaitan dengan individu atau subyek pada masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia selanjutnya disebut ("Informasi Rahasia"), serta tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun kecuali diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun perjanjian ini berakhir dan **PIHAK** penerima Informasi Rahasia tidak diperbolehkan

untuk menggunakan atau mengungkapkan lebih lanjut Informasi Rahasia kecuali diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berikut peraturan pelaksanaannya dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang, atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi dan/atau bencana alam lainnya, juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dalam situasi politik, ekonomi, maupun hukum yang bersifat Nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak *Force Majeure* wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang belum terselesaikan, setelah keadaan *Force Majeure* dapat terselesaikan.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban melaksanakan kembali perjanjian ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian ini sebelum tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena keinginan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perselisihan akan diputus melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang keputusannya bersifat final dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 14
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Edy Prakoso, S.E. M.M., M.Tr.Opsla
Mayor Jenderal TNI (MAR)

PIHAK KEDUA



Candra Tri Saktiyanto

Pasal 15

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Edy Prakoso, S.E. M.M., M.Tr.Opsla
Mayor Jenderal TNI (MAR)

PIHAK KEDUA



Candra Tri Saktiyanto